



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARDIYANTO GUNAWAN bin UNDANG RUSTANA
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/26 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nyompet RT.003 RW.003 Desa Setianegara
Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pen.Pid.B/2018/PN.Cms tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa bernama HARDIYANTO GUNAWAN BIN UNDANG RUSTANA bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN “ , sebagaimana dakwaan alternatif pertama kami Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 15 April 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 22 April 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 24 April 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 29 April 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 2 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 16 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang yang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 23 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 25 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 28 Mei 2014;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 29 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 20 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 30 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Oktober 2014;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS .

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HARDIYANTO GUNAWAN BIN UNDANG RUSTANA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April 2014 sampai dengan Januari 2015 atau setidaknya--tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan 2015, di Puskesmas Kecamatan Pamarican, yang beralamat di dusun Neglasari Desa Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis atau setidaknya--tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi Elin Marlina Binti Oman supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

:

Bahwa awalnya terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi Elin Marlina di Puskesmas Pamarican, dalam perkenalan dan perbincangan dengan saksi Elin Marlina saat itu, lalu terdakwa yang mengaku bekerja di Dinas Sosial Tasikmalaya mengatakan kepada saksi Elin Marlina "yeuh bisi bade aya lowongan CPNS, tina kategori dua, abdi sanggem ngalebeutkeun, pedah aya jatah ti atasan abdi pak AGUS ngan kudu ngangge artos teu ageung ieuh ngan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), nu sejen mah langkung ti Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sareng tiasa dicicil" (ini kalau mau ada lowongan CPNS dari kategori dua, saya sanggup memasukkan karena saya ada jatah dari atasan saya pak Agus, cuma harus menggunakan uang sebesar Rp.75.000.000,-, yang lain bisa lebih dari Rp.100 juta dan pembayarannya bisa dicicil), untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya terdakwa pernah memasukkan peserta dan sekarang telah diangkat menjadi PNS, bahwa test untuk menjadi PNS tersebut hanya

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalitas saja dijamin pasti lulus dan diangkat menjadi PNS, sebab melalui jatah atasan terdakwa bernama Agustiana, mendengar perkataan dan penawaran terdakwa tersebut atau perkataan terdakwa lainnya yang serupa itu serta janji-janji yang terdakwa ucapkan juga melihat penampilan dan cara berbicara terdakwa yang meyakinkan, membuat saksi Elin Marlina yang tamatan S1 (sarjana) serta masih berstatus magang di Puskesmas tersebut menjadi tertarik dan percaya serta tergerak hatinya untuk menerima penawaran terdakwa dan menyetujui untuk menyiapkan segala persyaratannya baik administrasi maupun berupa uang yang diminta kepada terdakwa, selanjutnya apa yang disampaikan dikatakan terdakwa kepada saksi Elin Marlina tersebut diceritakan kembali oleh saksi Elin Marlina kepada suaminya bernama Ade Suhendra yang lulusan SMA sehingga saksi Ade Suhendrapun meminta juga bantuan kepada terdakwa untuk menjadi PNS, karena saksi Ade Suhendra hanya tamatan SMA maka terdakwa mengatakan biaya pengurusannya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya kepada saksi Elin Marlina terdakwa menjanjikan Elin Marlina akan diangkat menjadi PNS di Dinas Kesehatan pada bulan Agustus 2014 sedang kepada saksi Ade Suhendra dijanjikan menjadi PNS pada bulan Desember 2014, dan setelah mendengar semua ucapan dan janji-janji terdakwa tersebut atau setidaknya setelah mendengar perkataan dan janji-janji terdakwa lainnya yang serupa itu, akhirnya untuk kepentingan biaya pengurusan bagi saksi Elin Marlina dan suaminya tadi sampai diangkat menjadi PNS tersebut saksi Elin Marlina dan suaminya secara bertahap / mencicil dalam rentang waktu tanggal 15 April 2014 s/d 15 Januari 2015 menyerahkan sejumlah uang tunai kepada terdakwa hingga total sebesar Rp 114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) baik diserahkan langsung secara tunai maupun dengan cara transfer melalui ATM Bank BRI, diantaranya yaitu :

- Pada tanggal 15-4-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 12.000.000,-
- Pada tanggal 22-4-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 3.000.000,-
- Pada tanggal 2-5-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 5.000.000,-
- Pada tanggal 3-6-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 2.000.000,-
- Pada tanggal 14-8-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 6.000.000,-
- Pada tanggal 20-11-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 17.000.000,-

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15-01-2015, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 9.500.000,-

Namun setelah uang sejumlah total Rp 114.900.000,- (empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi Elin Marlina dan suaminya kepada terdakwa, ternyata janji-janji terdakwa yang mengatakan bahwa bisa menjamin saksi Elin Marlina diangkat menjadi PNS pada bulan Agustus 2014 dan suaminya diangkat menjadi PNS pada Desember 2014 tidak pernah terbukti dan tidak pernah menjadi kenyataan, bahkan kemudian setelah ditunggu-tunggu hingga waktu yang terdakwa janjikan tersebut terlewati, ternyata saksi Elin Marlina dan suaminya tetap tidak pernah diangkat menjadi PNS sampai sekarang, sehingga kemudian saksi Elin Marlina dan suaminya mendatangi terdakwa di rumahnya di Cibeureum Kota Tasikmalaya untuk minta pertanggungjawaban terdakwa agar mengembalikan uang dan ternyata uang yang pernah terdakwa terima dari saksi Elin Marlina dan suaminya tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri atau digunakan untuk keperluan lain-lain yang tidak bisa terdakwa buktikan kebenarannya dan ketika terdakwa menjamin kendaraan R4 jenis Avansa, saksi Elin Marlina dan suaminya menolak tidak mau menerima karena kepemilikan kendaraan itu tidak jelas, bahkan kemudian ketika saksi Elin Marlina dan suaminya berusaha menghubungi terdakwa untuk meminta uang kembali, ternyata terdakwa justru menghilang dan tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi Elin Marlina dan suaminya, sehingga karena merasa telah diperdaya oleh terdakwa akhirnya pada 28 Februari 2018 saksi Elin Marlina yang merasa telah dirugikan sekitar Rp.114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa HARDIYANTO GUNAWAN BIN UNDANG RUSTANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARDIYANTO GUNAWAN BIN UNDANG RUSTANA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April 2014 sampai dengan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan 2015, di Puskesmas Kecamatan Pamarican, yang beralamat di dusun Neglasari Desa Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

:

Bahwa awalnya terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi Elin Marlina di Puskesmas Pamarican, dalam pengenalan dan perbincangan dengan saksi Elin Marlina saat itu, lalu terdakwa yang mengaku bekerja di Dinas Sosial Tasikmalaya mengatakan kepada saksi Elin Marlina "yeuh bisi bade aya lowongan CPNS, tina kategori dua, abdi sanggem ngalebeutkeun, pedah aya jatah ti atasan abdi pak AGUS ngan kudu ngangge artos teu ageing ieuh ngan Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), nu sejen mah langkung ti Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sareng tiasa dicicil" (ini kalau mau ada lowongan CPNS dari kategori dua, saya sanggup memasukkan karena saya ada jatah dari atasan saya Pak Agus, cuma harus menggunakan uang sebesar Rp 75.000.000,-, yang lain bisa lebih dari Rp 100 juta dan pembayarannya bisa dicicil), untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya terdakwa pernah memasukkan peserta dan sekarang telah diangkat menjadi PNS, bahwa test untuk menjadi PNS tersebut hanya formalitas saja dijamin pasti lulus dan diangkat menjadi PNS, sebab melalui jatah atasan terdakwa bernama Agustiana, mendengar perkataan dan penawaran terdakwa tersebut atau perkataan terdakwa lainnya yang serupa itu serta janji-janji yang terdakwa ucapkan juga melihat penampilan dan cara berbicara terdakwa yang meyakinkan, membuat saksi Elin Marlina yang tamatan S1 (sarjana) serta masih berstatus magang di Puskesmas tersebut menjadi tertarik dan percaya serta tergerak hatinya untuk menerima penawaran terdakwa dan menyetujui untuk menyiapkan segala persyaratannya baik administrasi maupun berupa uang yang diminta kepada terdakwa, selanjutnya apa yang disampaikan/ dikatakan terdakwa kepada saksi Elin Marlina tersebut diceritakan kembali oleh saksi Elin Marlina kepada suaminya bernama Ade Suhendra yang lulusan SMA sehingga saksi Ade Suhendrapun meminta juga bantuan kepada terdakwa untuk menjadi PNS, karena saksi Ade Suhendra hanya tamatan SMA maka terdakwa mengatakan biaya pengurusannya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya kepada saksi Elin Marlina terdakwa menjanjikan Elin Marlina akan diangkat menjadi PNS di Dinas Kesehatan pada bulan Agustus 2014 sedang kepada saksi Ade Suhendra

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan menjadi PNS pada bulan Desember 2014, dan setelah mendengar semua ucapan dan janji-janji terdakwa tersebut atau setidaknya setelah mendengar perkataan dan janji-janji terdakwa lainnya yang serupa itu, akhirnya untuk kepentingan biaya pengurusan bagi saksi Elin Marlina dan suaminya tadi sampai diangkat menjadi PNS tersebut saksi Elin Marlina dan suaminya secara bertahap / mencicil dalam rentang waktu tanggal 15 April 2014 s/d 15 Januari 2015 menyerahkan sejumlah uang tunai kepada terdakwa hingga total sebesar Rp 114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) baik diserahkan langsung secara tunai maupun dengan cara transfer melalui ATM Bank BRI, diantaranya yaitu :

- Pada tanggal 15-4-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 12.000.000,-
- Pada tanggal 22-4-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 3.000.000,-
- Pada tanggal 2-5-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 5.000.000,-
- Pada tanggal 3-6-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 2.000.000,-
- Pada tanggal 14-8-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 6.000.000,-
- Pada tanggal 20-11-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 17.000.000,-
- Pada tanggal 15-01-2015, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 9.500.000,-

Namun setelah uang sejumlah total Rp 114.900.000,- (empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi Elin Marlina dan suaminya kepada terdakwa, ternyata janji-janji terdakwa yang mengatakan bahwa bisa menjamin saksi Elin Marlina diangkat menjadi PNS pada bulan Agustus 2014 dan suaminya diangkat menjadi PNS pada Desember 2014 tidak pernah terbukti dan tidak pernah menjadi kenyataan, bahkan kemudian setelah ditunggu-tunggu hingga waktu yang terdakwa janjikan tersebut terlewati, ternyata saksi Elin Marlina dan suaminya tetap tidak pernah diangkat menjadi PNS sampai sekarang, sehingga kemudian saksi Elin Marlina dan suaminya mendatangi terdakwa di rumahnya di Cibeureum kota Tasikmalaya untuk minta pertanggungjawaban terdakwa agar mengembalikan uang dan ternyata uang yang pernah terdakwa terima dari saksi Elin Marlina dan suaminya tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri atau digunakan untuk keperluan lain-lain yang tidak bisa terdakwa buktikan kebenarannya, dan ketika terdakwa menjaminkan kendaraan R4 jenis Avansa, saksi Elin Marlina dan suaminya menolak tidak mau menerima karena

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan kendaraan itu tidak jelas, bahkan kemudian ketika saksi Elin Marlina dan suaminya berusaha menghubungi terdakwa untuk meminta uang kembali, ternyata terdakwa justru menghilang dan tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi Elin Marlina dan suaminya, sehingga karena merasa telah diperdaya oleh terdakwa akhirnya pada 28 Februari 2018 saksi Elin Marlina yang merasa telah dirugikan sekitar Rp.114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa HARDIYANTO GUNAWAN BIN UNDANG RUSTANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELIN MARLINA binti OMAN_dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pertama kali mengenal terdakwa pada saat terdakwa datang ke Puskesmas Pamarican yang beralamat di Dusun Neglasari Desa Pamarican Kecamatan Pamarican Kab. Ciamis pada sekitar bulan April 2014 sekitar jam 10.00 wib dan setelah itu berkenalan di warung depan Puskesmas;
 - Bahwa pada saat terdakwa memperkenalkan dirinya kepada saksi, terdakwa mengaku bekerja di Dinas Sosial (DINSOS) Tasikmalaya;
 - Bahwa setelah berbincang-bincang dan terdakwa mengetahui status saksi yang masih sebagai tenaga honorer di Puskesmas Kec. Pamarican tersebut, terdakwa menawarkan atau menjanjikan kepada saksi bahwa terdakwa dapat menjadikan saksi diangkat menjadi PNS kategori dua /K 2 dengan mengatakan "yeuh bisi bade aya lowongan CPNS, tina kategori dua, abdi sanggem ngalebeutkeun, pedah aya jatah ti atasan abdi pak Agus, ngan kudu ngangge artos teu ageing ieuh ngan Rp. 75.000.000,- nu sejen mah langkung ti Rp.100.000.000,-, sareng tiasa dicicil" (ini kalau mau ada lowongan CPNS dari kategori dua, saya sanggup memasukkan karena saya ada jatah dari atasan saya pak Agus, cuma harus menggunakan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang lain bisa lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayarannya bisa dicicil);
 - Bahwa atasan terdakwa bernama pak Agus tersebut menurut terdakwa adalah Agustina selaku Ketua SPP (Serikat Petani Pasundan);

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terdakwa mengatakan juga bahwa nantinya dilakukan juga test untuk CPNS tersebut, namun hanya formalitas, dijamin lulus dan diangkat sebagai PNS;
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut serta melihat gaya bicara dan penampilan terdakwa yang meyakinkan dengan pakaian rapih dan datang dengan menggunakan kendaraan R4 / roda empat, membuat saksi yang masih berstatus tenaga honorer di Puskesmas tersebut menjadi tertarik dan tergerak hati untuk menerima penawaran terdakwa menjadi PNS tersebut dan saksi menjawab bahwa saksi mau musyawarah dulu dengan suami saksi bernama Sdr. Ade Suhendra;
- Bahwa selanjutnya semua perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut saksi ceritakan kembali kepada suami saksi, setelah bermusyawarah dan suami saksi menyetujui akhirnya beberapa hari kemudian setelah pertemuan pertama tersebut saksi bertemu lagi dengan terdakwa di Puskesmas Pamarican dan menyatakan kesediaan saksi kepada terdakwa untuk memenuhi persyaratan uang dan persyaratan berkas administrasinya;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan berkas-berkas persyaratan lamaran kepada terdakwa sesuai yang terdakwa katakana sebelumnya, yaitu berupa : 2 (dua) lembar foto copy ijazah SD, SMP, SMA dan S1, 2 (dua) lembar foto copy akte kelahiran, 2 (dua) lembar foto copy KTP, 2 (dua) lembar foto copy SKCK, 2 (dua) lembar kartu kuning, 2 (dua) lembar surat keterangan sehat, 2 (dua) lembar surat keterangan bebas narkoba , 5 (lima) lembar pas foto ukuran 2x3, 3x4 , 4x6 hitam putih dan berwarna;
- Bahwa pada saat itu tepatnya di bulan April 2014, saksi sekaligus menitipkan uang untuk pengurusan menjadi PNS kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi awal , namun saat itu belum diberikan kwitansi;
- Bahwa uang yang diminta oleh terdakwa kepada saksi untuk pengurusan hingga diangkat sebagai PNS sebesar Rp.75 juta karena pendidikan saksi S1 (sarjana), sedangkan untuk tamatan SMA sebesar Rp.25 juta;
- Bahwa setelah penyerahan uang yang pertama tersebut, beberapa hari kemudian masih dibulan April 2014, saksi menyerahkan lagi uang tunai kepada terdakwa di Puskesmas Pamarican sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan berikutnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan selanjutnya digabung dalam satu kwitansi tertanggal 15 April 2014 dengan total sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyerahkan lagi uang tunai kepada terdakwa secara mencicil pada waktu-waktu berikutnya, terdakwa datang ke rumah saksi dan bertemu dengan suami saksi;
- Bahwa dalam pertemuan dengan suami saksi, terdakwa menyampaikan lagi kata-kata sebagaimana yang pernah disampaikan kepada saksi sebelumnya bahwa terdakwa bisa membantu suami saksi menjadi PNS dengan menyerahkan biaya pengurusan sebesar Rp.25 juta karena suami saksi tamatan SMK;
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut akhirnya suami saksipun tertarik dan menyerahkan juga berkas persyaratan administrasi kepada terdakwa untuk dibantu pengurusan menjadi PNS;
- Bahwa karena saksi dan suami saksi yakin dengan perkataan dan janjip-janji terdakwa yang bisa membantu saksi dan suami menjadi PNS tanpa mengikuti tes atau tes yang dilakukan sekedar formalitas saja serta dijamin pasti lulus, akhirnya setelah penyerahan uang tunai tanggal 15 April 2014 tersebut, saksi kembali secara bertahap menyerahkan kembali uang tunai kepada terdakwa yang diberikan baik secara langsung dengan bukti kwitansi maupun ditransfer via ATM Bank BRI dengan bukti struk pengiriman, yaitu mulai tanggal 22 April 2014 s/d 15 Januari 2015;
- Bahwa uang tunai seluruhnya yang telah saksi berikan kepada terdakwa terhitung sejak tanggal 15 April 2014 s/d 15 Januari 2015 tersebut total sebesar Rp.114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa saksi akan diangkat menjadi PNS di Dinas kesehatan pada sekitar Agustus 2014 sedangkan kepada suami saksi dijanjikan akan diangkat sebagai PNS di Dinas Sosial pada akhir tahun 2014;
- Bahwa ketika memasuki bulan Agustus 2014, saksi pernah menanyakan kepada terdakwa perihal pengangkatan saksi sebagai PNS dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa SK saksi sudah ada dan disimpan di bagasi mobil, namun nanti saja diberikannya supaya bersamaan dengan peserta lainnya;
- Bahwa karena percaya, saksi dan suami terus menunggu SK pengangkatan PNS sebagaimana yang terdakwa janjikan, namun sampai terakhir kali saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa di bulan Januari 2015, ternyata SK pengangkatan saksi dan suami sebagai PNS di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sebagaimana yang terdakwa janjikan tidak pernah diperlihatkan dan tidak pernah terbukti /menjadi kenyataan;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa telah diperdaya akhirnya saksi saksi berusaha menemui terdakwa di rumahnya di Kota Tasikmalaya dan pada saat itu saksi meminta pertanggung jawaban terdakwa agar uang yang sudah saksi serahkan dikembalikan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menjaminkan kendaraan R4 kepada saksi untuk pengembalian uang saksi namun karena kepemilikan kendaraan itu tidak jelas maka saksi tolak dan setelah itu saksi berusaha menemui lagi terdakwa di rumahnya, namun tidak pernah bisa ditemui dan tak bisa juga dihubungi;
- Bahwa karena terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah saksi serahkan sebelumnya, serta janji-janji terdakwa yang bisa memasukkan saksi dan suami sebagai PNS adalah kebohongan belaka, akhirnya saksi yang merasa telah diperdaya pada tanggal 28 Februari 2018 melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dan suami merasa telah dirugikan sebesar Rp. 114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti dalam kwitansi sebanyak 27 lembar dan bukti struk transfer uang via Bank BRI sebanyak 5 lembar;
- Bahwa penyerahan uang hingga total Rp. 114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan secara bertahap dalam rentang waktu tanggal 15 April 2014 s/d 15 Januari 2015, baik diserahkan langsung secara tunai maupun dengan cara transfer melalui ATM Bank BRI, diantaranya yaitu :
 - Pada tanggal 15-4-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 12.000.000,-
 - Pada tanggal 22-4-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Pada tanggal 2-5-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pada tanggal 3-6-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-
 - Pada tanggal 14-8-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Pada tanggal 20-11-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 17.000.000,-
 - Pada tanggal 15-01-2015, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 9.500.000,-

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa, ada yang pernah menyaksikan yaitu teman saksi bernama sdri. Cucu Ayu Silviani, sdri. Iros. sdr. Engkun Maskun (ketiganya tenaga honorer di Puskesmas Kec. Pamarican);
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti berupa 27 lembar kwitansi penyerahan uang dan 5 lembar struk transfer via bank BRI adalah bukti penyerahan uang yang telah saksi lakukan kepada terdakwa untuk biaya pengurusan saksi dan suami menjadi PNS; Bahwa alasan saksi dan suami menyerahkan uang hingga total sebesar Rp. 114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, karena uang kelebihanannya dihitung sebagai imbalan untuk terdakwa apabila saksi dan suami diangkat menjadi PNS; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. ADE SUHENDRA bin ENO_dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan isteri saksi bernama Elin Marlina telah menjadi korban tindak pidana penipuan dan /atau penggelapan uang total sebesar Rp.114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa pernah datang ke rumah saksi karena sebelumnya terdakwa pernah menyanggupi akan membantu pengurusan isteri saksi menjadi PNS di Dinas Kesehatan dengan persyaratan meminta biaya pengurusan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya bisa dicicil sampai SK pengangkatannya turun;
 - Bahwa setelah bermusyawarah dengan saksi akhirnya isteri saksi menyerahkan berkas persyaratan lamaran menjadi PNS kepada terdakwa berikut menyerahkan uang sebagai tanda awal pembayaran biaya pengurusan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan April 2014;
 - Bahwa setelah itu masih dibulan April 2014 isteri saksi menyerahkan lagi uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp 5 juta dan Rp 5 juta, lalu digabung dan dibuatkan dalam satu kwitansi sebagai bukti penyerahan uang, tertanggal 15 April 2014 sebesar Rp 12 juta;
 - Bahwa selain penyerahan uang di Puskesmas Pamarican, isteri saksi pernah juga menyerahkan uang tunai kepada terdakwa di rumah saksi;
 - Bahwa ketika bertemu dengan saksi terdakwa menyampaikan juga kata-kata yang sama seperti yang pernah diceritakan isteri saksi kepada saksi bahwa lewat jatah atasannya bernama sdr. Agustiana bisa membantu

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diangkat menjadi PNS di Dinas Sosial dengan persyaratan uang sebesar Rp 25 juta karena saksi tamatan SMK;

- Bahwa setelah mendengar perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut serta melihat gaya bicara dan penampilan terdakwa yang meyakinkan dengan pakaian seragam PNS dan ketika datang mengendarai kendaraan R4, membuat saksi tertarik dan tergerak hati untuk meminta juga bantuan lewat terdakwa agar bisa diangkat menjadi PNS dengan memenuhi biaya pengurusan yang diminta sebesar Rp 25 juta;
- Bahwa karena saksi dan isteri yang sama-sama masih bekerja sebagai tenaga honorer tertarik dengan perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut, akhirnya untuk kepentingan berdua, isteri saksi secara berturut-turut dan bertahap setelah penyerahan uang tertanggal 15 April 2014 tersebut, menyerahkan lagi uang tunai kepada terdakwa baik diserahkan secara langsung atau transfer via Bank BRI sejak 22 April 2014 s/d 15 Januari 2015, diantaranya yaitu :
 - Pada tanggal 15-4-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 12.000.000,-
 - Pada tanggal 22-4-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Pada tanggal 2-5-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pada tanggal 3-6-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-
 - Pada tanggal 14-8-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Pada tanggal 20-11-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 17.000.000,-
 - Pada tanggal 15-01-2015, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 9.500.000,-
- Bahwa namun kenyataannya sampai saat ini perkataan dan janji-janji terdakwa kepada saksi dan isteri untuk menjadikan saksi dan isteri sebagai PNS tidak pernah terbukti, karena janji-janji terdakwa tersebut adalah karangan kebohongan terdakwa belaka dan terdakwa nyatanya tak punya kompetensi apapun untuk membantu saksi dan isteri diangkat menjadi PNS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dan isteri merasa dirugikan total sebesar Rp. 114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mendatangi terdakwa di rumahnya di kota Tasikmalaya, saksi dan isteri pernah meminta pertanggungjawaban terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang pernah diserahkan, namun uang tersebut sudah tidak ada, dan bahkan setelah itu terdakwa menghilang dan sulit ditemui atau dihubungi ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti adalah sebagai bukti penyerahan uang dari saksi dan isteri yang pernah diserahkan kepada terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. CUCU AYU SULVIANI binti AWAN dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. Elin Marlina karena sama-sama bekerja sebagai tenaga honorer di Puskesmas Pamarican dan saksi kenal dengan sdr. Ade Suhendar sebagai suami dari sdri. Elin Marlina, dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menawarkan bantuan kepada Elin Marlina dan Ade Suhendar terkait dirinya dapat membantu Elin Marlina dan Ade Suhendar diangkat menjadi PNS;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ketika terdakwa menawarkan Elin Marlina menjadi PNS pada sekitar bulan April 2014 di Puskesmas Kec. Pamarican yang beralamat di dusun Neglasari Desa Pamarican Kec. Pamarican Kab. Ciamis;
 - Bahwa saat terdakwa menawarkan bisa membantu Elin Marlina menjadi PNS, saksi, sdri. Iros, sdr. Engkun ada disitu, bahkan saksi juga ikut menjadi peserta yang ingin diuruskan menjadi PNS melalui terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjanjikan dapat membantu Elin Marlina menjadi PNS dengan syarat harus menyerahkan persyaratan yang diminta oleh terdakwa berupa uang sebesar Rp 75 juta dan berkas persyaratan berupa ijazah, surat-surat SKCK, pas foto dll., selanjutnya akan diadakan test CPNS akan tetapi test tersebut hanya formalitas saja dan dijamin pasti lulus diangkat menjadi PNS di Dinas Kesehatan;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa dapat membantu Elin Marlina untuk diangkat menjadi PNS melalui jatah atasannya yang bernama sdr. Agus (Agustiana);
 - Bahwa selain Elin Marlina, suami Elin Marlina juga ikut meminta bantuan pengurusan menjadi PNS kepada terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semua persyaratan itu dipenuhi oleh Elin Marlina dan suaminya Ade Suhendra, namun jumlahnya saksi tidak tahu pasti, tetapi berdasarkan keterangan saksi Elin Marlina bahwa dirinya telah menyerahkan uang kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114.900.000.- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara bertahap sejak 15 April 2014 s/d 15 Januari 2015;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa menjanjikan kepada Elin Marlina dan Ade Suhendra diangkat menjadi PNS pada sekitar akhir tahun 2014, namun kenyataannya sampai saat ini keduanya belum diangkat sebagai PNS;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti berupa 27 lembar kwitansi penyerahan uang dan 5 lembar struk transfer via bank BRI adalah bukti penyerahan uang yang pernah diberikan saksi Elin Marlina kepada terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi Elin Marlina dan suaminya akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara bulan April 2014 s/d Januari 2015, bertempat di Puskesmas Kec. Pamarican telah terjadi tindak pidana penipuan dan /atau penggelapan berupa uang tunai total sebesar Rp.114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri, sedangkan korban nya adalah sdri. Elin Marlina dan suaminya bernama sdr. Ade Suhendra;_
- Bahwa uang sejumlah Rp 114.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa terima tidak sekaligus, namun secara dicicil atau secara bertahap;
- Bahwa terdakwa bisa menarik sejumlah uang sebesar tersebut dari sdri. Elin Marlina, berawal ketika terdakwa berkenalan dengan Elin Marlina di sebuah warung didepan Puskesmas Pamarican dan dalam perkenalan itu terdakwa mengaku bekerja di Dinsos Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa setelah berbincang-bincang sejenak, terdakwa mengetahui bahwa saksi Elin Marlina masih berstatus tenaga honorer di Puskesmas Pamarican tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui keadaan tersebut, timbul niat terdakwa untuk menarik sejumlah uang dari Elin Marlina untuk menguntungkan diri terdakwa

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, selanjutnya dengan menggunakan akal cerdas terdakwa mengatakan kepada saksi Elin Marlina “yeuh bisi bade aya lowongan CPNS, tina kategori dua, abdi sanggem ngalebeutkeun, pedah aya jatah ti atasan abdi pak AGUS ngan kudu ngangge artos teu ageing ieuh ngan Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), nu sejen mah langkung ti Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sareng tiasa dicicil “ (ini kalau mau ada lowongan CPNS dari kategori dua, saya sanggup memasukkan karena saya ada jatah dari atasan saya pak Agus, cuma harus menggunakan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang lain bisa lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayarannya bisa dicicil);

- Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya terdakwa pernah memasukkan peserta dan sekarang telah berhasil diangkat menjadi PNS dan bahwa test untuk menjadi PNS tersebut hanya formalitas saja dijamin pasti lulus /diangkat menjadi PNS, sebab melalui jatah atasan terdakwa bernama Agustiana selaku Ketua SPP;
- Bahwa setelah mendengar perkataan dan penawaran terdakwa tersebut, membuat saksi Elin Marlina yang tamatan S1 (sarjana) serta masih berstatus magang di Puskesmas tersebut menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk menerima penawaran terdakwa, namun saat itu menyatakan akan bermusyawarah dulu kepada suaminya;
- Bahwa selain persyaratan uang terdakwa juga menyampaikan persyaratan berkas yang harus dilengkapi apabila saksi Elin Marlina mau dibantu pengurusan menjadi PNS antara lain berupa foto copy ijazah dari SD s.d S1, foto copy SKCK, pas foto dll;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa dan saksi Elin Marlina melakukan lagi pertemuan di Puskesmas Pamarican. Ketika itu saksi Elin Marlina yang mengaku sudah bermusyawarah dengan suaminya menyatakan kesediaannya kepada terdakwa untuk memenuhi persyaratan uang sebesar Rp 75 juta dan persyaratan berkas administrasinya;
- Bahwa selanjutnya saksi Elin Marlina menyerahkan berkas-berkas persyaratan lamaran kepada terdakwa sesuai yang terdakwa katakan sebelumnya, yaitu berupa : 2 (dua) lembar foto copy ijazah SD, SMP, SMA dan S1, 2 (dua) lembar foto copy akte kelahiran, 2 (dua) lembar foto copy KTP, 2 (dua) lembar foto copy SKCK, 2 (dua) lembar kartu kuning, 2 (dua) lembar surat keterangan sehat; 2 (dua) lembar surat keterangan bebas narkoba, 5 (lima) lembar pas foto ukuran 2x3, 3x4, 4x6 hitam putih dan berwarna;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tepatnya di bulan April 2014 , saksi Elin Marlina sekaligus menitipkan uang untuk pengurusan menjadi PNS kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi awal, namun saat itu belum diberikan kwitansi;
- Bahwa uang yang diminta oleh terdakwa kepada saksi Elin Marlina untuk pengurusan hingga diangkat sebagai PNS sebesar Rp 75 juta karena pendidikan saksi S1 (sarjana) , sedangkan untuk tamatan SMA sebesar Rp 25 juta;
- Bahwa setelah penyerahan uang yang pertama tersebut, beberapa hari kemudian masih dibulan April 2014, saksi Elin Marlina menyerahkan lagi uang tunai kepada terdakwa di Puskesmas Pamarican sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan berikutnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya digabung dalam satu kwitansi tertanggal 15 April 2014 dengan total sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Elin Marlina menyerahkan lagi uang tunai kepada terdakwa secara mencicil pada waktu-waktu berikutnya, terdakwa datang ke rumah saksi Elin Marlina dan bertemu dengan suaminya;
- Bahwa dalam pertemuan dengan suami saksi Elin Marlina, terdakwa menyampaikan lagi kata-kata sebagaimana yang pernah disampaikan kepada saksi Elin Marlina sebelumnya bahwa terdakwa bisa membantu suami saksi Elin Marlina menjadi PNS asalkan menyerahkan biaya pengurusan sebesar Rp.25 juta karena suami saksi Elin Marlina tamatan SMK;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut akhirnya suami saksi Elin Marlina pun tertarik dan menyerahkan juga berkas persyaratan administrasi kepada terdakwa untuk dibantu pengurusan menjadi PNS;
- Bahwa kepada saksi Elin Marlina dan suaminya, terdakwa juga mengatakan bahwa test yang dilakukan nanti sekedar formalitas saja serta dijamin pasti lulus;
- Bahwa setelah mendengar semua perkataan terdakwa dan janji-janji terdakwa tersebut, akhirnya setelah penyerahan uang tunai tanggal 15 April 2014 tersebut, saksi Elin Marlina kembali secara bertahap menyerahkan kembali uang tunai kepada terdakwa yang diberikan baik secara langsung dengan bukti kwitansi maupun ditransfer via ATM Bank BRI dengan bukti struk pengiriman, yaitu mulai tanggal 22 April 2014 s/d 15 Januari 2015;
- Bahwa uang tunai seluruhnya yang telah saksi Elin Marlina berikan kepada terdakwa terhitung sejak tanggal 15 April 2014 s/d 15 Januari 2015 tersebut

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp.114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Elin Marlina bahwa saksi Elin Marlina akan diangkat menjadi PNS di Dinas kesehatan pada sekitar Agustus 2014 sedangkan kepada suaminya terdakwa menjanjikan akan diangkat sebagai PNS di Dinas Sosial pada akhir tahun 2014;
- Bahwa ketika memasuki bulan Agustus 2014, saksi Elin Marlina pernah menanyakan kepada terdakwa perihal pengangkatan saksi Elin Marlina sebagai PNS, dan saat itu terdakwa berdalih dengan mengatakan bahwa SK saksi Elin Marlina sudah ada dan disimpan di bagasi mobil, namun nanti saja diberikannya secara bersamaan di akhir tahun 2014 supaya tidak timbul iri peserta lainnya yang juga diuruskan oleh terdakwa;
- Bahwa karena percaya dengan perkataan terdakwa, saksi Elin Marlina dan suami terus menunggu SK pengangkatan PNS sebagaimana yang terdakwa janjikan dan terus mengirimkan cicilan uang pengurusannya kepada terdakwa sampai terakhir tanggal 15 Januari 2015;
- Bahwa namun setelah bulan Januari 2015 terlewati dan memasuki bulan Pebruari 2015, saksi Elin Marlina dan suaminya terus menanyakan kan perihal SK pengangkatan PNS nya;
- Bahwa ketika itu terdakwa masih terus berusaha berdalih dan mengulur waktu, karena pada kenyataannya uang yang telah terdakwa terima dari saksi Elin Marlina tersebut oleh terdakwa telah habis terdakwa penggunaan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan terdakwa tidak punya kapasitas apa-apa untuk membantu dan menjamin saksi Elin Marlina dan suaminya menjadi PNS sebagaimana yang terdakwa janjikan sebelumnya;
- Bahwa sampai saat ini janji-janji terdakwa kepada saksi Elin Marlina dan suaminya diangkat menjadi PNS tidak pernah terbukti;
- Bahwa pada kenyataannya terdakwa memang tidak bekerja di Dinsos Tasikmalaya sebagaimana dikatakannya, melainkan hanya bekerja sebagai sopir lepas dan terdakwa juga tidak kenal dengan sdr. Agustiana serta tidak punya kapasitas apa-apa dalam pengurusan seseorang menjadi PNS;
- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan kendaraan R4 kepada saksi Elin Marlina dan suaminya ketika mereka datang ke rumah terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dan ketika itu terdakwa menawarkan kendaraan R4 sebagai jaminan, namun ditolak saksi Elin Marlina karena kepemilikan kendaraan tersebut tidak jelas dan memang bukan kendaraan milik terdakwa;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum pernah mengembalikan uang yang pernah terdakwa terima dari saksi Elin Marlina tersebut;
- Bahwa terdakwa menyadari akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Elin Marlina dan suami telah dirugikan uang tunai sebesar Rp. 114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti dalam kwitansi sebanyak 27 lembar dan bukti stuk transfer uang via Bank BRI sebanyak 5 lembar;
- Bahwa penyerahan uang hingga total Rp.114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang saksi Elin Marlina serahkan kepada terdakwa secara bertahap dalam rentang waktu tanggal 15 April 2014 s/d 15 Januari 2015, baik diserahkan langsung secara tunai maupun dengan cara transfer melalui ATM Bank BRI, diantaranya yaitu :
 - Pada tanggal 15-4-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 12.000.000,-
 - Pada tanggal 22-4-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 3.000.000,-
 - Pada tanggal 2-5-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 5.000.000,-
 - Pada tanggal 3-6-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 2.000.000,-
 - Pada tanggal 14-8-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 6.000.000,-
 - Pada tanggal 20-11-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 17.000.000,-
 - Pada tanggal 15-01-2015, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 9.500.000,-
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti berupa 27 lembar kwitansi penyerahan uang dan 5 lembar struk transfer via bank BRI adalah bukti penyerahan uang yang telah saksi Elin Marlina lakukan kepada terdakwa untuk biaya pengurusannya menjadi PNS;
- Bahwa atas semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2016 dalam perkara penggelapan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 15 April 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 22 April 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 24 April 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 29 April 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 2 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 16 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang yang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 23 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 25 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 29 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2014;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 20 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 30 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara bulan April 2014 s/d Januari 2015, bertempat di Puskesmas Kec. Pamarican telah terjadi tindak pidana penipuan dan /atau penggelapan berupa uang tunai total sebesar Rp.114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri, sedangkan korban nya adalah sdri. Elin Marlina dan suaminya bernama sdr. Ade Suhendra;_
- Bahwa uang sejumlah Rp 114.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa terima tidak sekaligus, namun secara dicicil atau secara bertahap;
- Bahwa terdakwa bisa menarik sejumlah uang sebesar tersebut dari sdri. Elin Marlina, berawal ketika terdakwa berkenalan dengan Elin Marlina di sebuah warung didepan Puskesmas Pamarican dan dalam perkenalan itu terdakwa mengaku bekerja di Dinsos Kab. Tasikmalaya;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berbincang-bincang sejenak, terdakwa mengetahui bahwa saksi Elin Marlina masih berstatus tenaga honorer di Puskesmas Pamarican tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui keadaan tersebut, timbul niat terdakwa untuk menarik sejumlah uang dari Elin Marlina untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri, selanjutnya dengan menggunakan akal cerdas terdakwa mengatakan kepada saksi Elin Marlina “yeuh bisi bade aya lowongan CPNS, tina kategori dua, abdi sanggem ngalebeutkeun, pedah aya jatah ti atasan abdi pak AGUS ngan kudu ngangge artos teu ageung ieuh ngan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), nu sejen mah langkung ti Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sareng tiasa dicicil “ (ini kalau mau ada lowongan CPNS dari kategori dua, saya sanggup memasukkan karena saya ada jatah dari atasan saya pak Agus, cuma harus menggunakan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang lain bisa lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayarannya bisa dicicil);
- Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya terdakwa pernah memasukkan peserta dan sekarang telah berhasil diangkat menjadi PNS dan bahwa test untuk menjadi PNS tersebut hanya formalitas saja dijamin pasti lulus /diangkat menjadi PNS, sebab melalui jatah atasan terdakwa bernama Agustiana selaku Ketua SPP;
- Bahwa setelah mendengar perkataan dan penawaran terdakwa tersebut, membuat saksi Elin Marlina yang tamatan S1 (sarjana) serta masih berstatus magang di Puskesmas tersebut menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk menerima penawaran terdakwa, namun saat itu menyatakan akan bermusyawarah dulu kepada suaminya;
- Bahwa selain persyaratan uang terdakwa juga menyampaikan persyaratan berkas yang harus dilengkapi apabila saksi Elin Marlina mau dibantu pengurusan menjadi PNS antara lain berupa foto copy ijazah dari SD s.d S1, foto copy SKCK, pas foto dll;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa dan saksi Elin Marlina melakukan lagi pertemuan di Puskesmas Pamarican. Ketika itu saksi Elin Marlina yang mengaku sudah bermusyawarah dengan suaminya menyatakan kesediaannya kepada terdakwa untuk memenuhi persyaratan uang sebesar Rp.75 juta dan persyaratan berkas administrasinya;
- Bahwa selanjutnya saksi Elin Marlina menyerahkan berkas-berkas persyaratan lamaran kepada terdakwa sesuai yang terdakwa katakana sebelumnya, yaitu berupa : 2 (dua) lembar foto copy ijazah SD, SMP, SMA

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan S1, 2 (dua) lembar foto copy akte kelahiran, 2 (dua) lembar foto copy KTP, 2 (dua) lembar foto copy SKCK, 2 (dua) lembar kartu kuning, 2 (dua) lembar surat keterangan sehat; 2 (dua) lembar surat keterangan bebas narkoba, 5 (lima) lembar pas foto ukuran 2x3, 3x4, 4x6 hitam putih dan berwarna;

- Bahwa pada saat itu tepatnya di bulan April 2014, saksi Elin Marlina sekaligus menitipkan uang untuk pengurusan menjadi PNS kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi awal, namun saat itu belum diberikan kwitansi;
- Bahwa uang yang diminta oleh terdakwa kepada saksi Elin Marlina untuk pengurusan hingga diangkat sebagai PNS sebesar Rp.75 juta karena pendidikan saksi S1 (sarjana), sedangkan untuk tamatan SMA sebesar Rp 25 juta;
- Bahwa setelah penyerahan uang yang pertama tersebut, beberapa hari kemudian masih dibulan April 2014, saksi Elin Marlina menyerahkan lagi uang tunai kepada terdakwa di Puskesmas Pamarican sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan berikutnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya digabung dalam satu kwitansi tertanggal 15 April 2014 dengan total sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Elin Marlina menyerahkan lagi uang tunai kepada terdakwa secara mencicil pada waktu-waktu berikutnya, terdakwa datang ke rumah saksi Elin Marlina dan bertemu dengan suaminya;
- Bahwa dalam pertemuan dengan suami saksi Elin Marlina, terdakwa menyampaikan lagi kata-kata sebagaimana yang pernah disampaikan kepada saksi Elin Marlina sebelumnya bahwa terdakwa bisa membantu suami saksi Elin Marlina menjadi PNS asalkan menyerahkan biaya pengurusan sebesar Rp.25 juta karena suami saksi Elin Marlina tamatan SMK;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut akhirnya suami saksi Elin Marlina pun tertarik dan menyerahkan juga berkas persyaratan administrasi kepada terdakwa untuk dibantu pengurusan menjadi PNS;
- Bahwa kepada saksi Elin Marlina dan suaminya, terdakwa juga mengatakan bahwa test yang dilakukan nanti sekedar formalitas saja serta dijamin pasti lulus;
- Bahwa setelah mendengar semua perkataan terdakwa dan janji-janji terdakwa tersebut, akhirnya setelah penyerahan uang tunai tanggal 15 April 2014 tersebut, saksi Elin Marlina kembali secara bertahap menyerahkan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali uang tunai kepada terdakwa yang diberikan baik secara langsung dengan bukti kwitansi maupun ditransfer via ATM Bank BRI dengan bukti struk pengiriman, yaitu mulai tanggal 22 April 2014 s/d 15 Januari 2015;

- Bahwa uang tunai seluruhnya yang telah saksi Elin Marlina berikan kepada terdakwa terhitung sejak tanggal 15 April 2014 s/d 15 Januari 2015 tersebut total sebesar Rp.114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Elin Marlina bahwa saksi Elin Marlina akan diangkat menjadi PNS di Dinas kesehatan pada sekitar Agustus 2014 sedangkan kepada suaminya terdakwa menjanjikan akan diangkat sebagai PNS di Dinas Sosial pada akhir tahun 2014;
- Bahwa ketika memasuki bulan Agustus 2014, saksi Elin Marlina pernah menanyakan kepada terdakwa perihal pengangkatan saksi Elin Marlina sebagai PNS, dan saat itu terdakwa berdalih dengan mengatakan bahwa SK saksi Elin Marlina sudah ada dan disimpan di bagasi mobil, namun nanti saja diberikannya secara bersamaan di akhir tahun 2014 supaya tidak timbul iri peserta lainnya yang juga diuruskan oleh terdakwa;
- Bahwa karena percaya dengan perkataan terdakwa, saksi Elin Marlina dan suami terus menunggu SK pengangkatan PNS sebagaimana yang terdakwa janjikan dan terus mengirimkan cicilan uang pengurusannya kepada terdakwa sampai terakhir tanggal 15 Januari 2015;
- Bahwa namun setelah bulan Januari 2015 terlewati dan memasuki bulan Februari 2015, saksi Elin Marlina dan suaminya terus menanyakan kan perihal SK pengangkatan PNS nya;
- Bahwa ketika itu terdakwa masih terus berusaha berdalih dan mengulur waktu, karena pada kenyataannya uang yang telah terdakwa terima dari saksi Elin Marlina tersebut oleh terdakwa telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan terdakwa tidak punya kapasitas apa-apa untuk membantu dan menjamin saksi Elin Marlina dan suaminya menjadi PNS sebagaimana yang terdakwa janjikan sebelumnya;
- Bahwa sampai saat ini janj-janji terdakwa kepada saksi Elin Marlina dan suaminya diangkat menjadi PNS tidak pernah terbukti;
- Bahwa pada kenyataannya terdakwa memang tidak bekerja di Dinsos Tasikmalaya sebagaimana dikatakannya, melainkan hanya bekerja sebagai sopir lepas dan terdakwa juga tidak kenal dengan sdr. Agustiana serta tidak punya kapasitas apa-apa dalam pengurusan seseorang menjadi PNS;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menjaminkan kendaraan R4 kepada saksi Elin Marlina dan suaminya ketika mereka datang ke rumah terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dan ketika itu terdakwa menawarkan kendaraan R4 sebagai jaminan, namun ditolak saksi Elin Marlina karena kepemilikan kendaraan tersebut tidak jelas dan memang bukan kendaraan milik terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum pernah mengembalikan uang yang pernah terdakwa terima dari saksi Elin Marlina tersebut;
- Bahwa terdakwa menyadari akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Elin Marlina dan suami telah dirugikan uang tunai sebesar Rp.114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti dalam kwitansi sebanyak 27 lembar dan bukti stuk transfer uang via Bank BRI sebanyak 5 lembar;
- Bahwa penyerahan uang hingga total Rp.114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang saksi Elin Marlina serahkan kepada terdakwa secara bertahap dalam rentang waktu tanggal 15 April 2014 s/d 15 Januari 2015, baik diserahkan langsung secara tunai maupun dengan cara transfer melalui ATM Bank BRI, diantaranya yaitu :
 - Pada tanggal 15-4-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 12.000.000,-
 - Pada tanggal 22-4-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 3.000.000,-
 - Pada tanggal 2-5-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 5.000.000,-
 - Pada tanggal 3-6-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 2.000.000,-
 - Pada tanggal 14-8-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 6.000.000,-
 - Pada tanggal 20-11-2014, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 17.000.000,-
 - Pada tanggal 15-01-2015, menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp 9.500.000,-
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti berupa 27 lembar kwitansi penyerahan uang dan 5 lembar struk transfer via bank BRI adalah bukti penyerahan uang yang telah saksi Elin Marlina lakukan kepada terdakwa untuk biaya pengurusannya menjadi PNS;
- Bahwa atas semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2016 dalam perkara penggelapan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang kepadanya atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa HARDIYANTO GUNAWAN bin UNDANG RUSTANA dengan identitas selengkapnyanya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau peri

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang kepadanya atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting terdapat suatu penjelasan yang dimaksud **sengaja (dengan maksud)** adalah “willens en weten”. **Willens en weten** berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu. (Masruchin Rub'ai, SH. MS dan Made S. Astuti Djazuli, SH, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 1989, hal. 63);

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 378 KUHP yang dimaksud dengan:

- Melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum;
- Membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;
- Barang ialah semua benda yang berwujud dan tidak berwujud;
- Tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayai kebenaran yang ditipukan itu;
- Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;
- Nama palsu ialah nama yang bukan nama sebenarnya;
- Peri keadaan palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada sekitar bulan April 2014 Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi Elin Marlina di Puskesmas kecamatan Pamarican, selanjutnya setelah berbincang-bincang beberapa saat terdakwa mengetahui bahwa status saksi Elin Marlina masih magang atau berstatus tenaga honorer di Puskesmas Pamarican tersebut dan pendidikannya adalah S1, bahwa benar mengetahui keadaan saksi Elin Marlina yang demikian lalu terdakwa dengan menggunakan upaya-upaya penipuan berupa akal cerdik, dan tipu muslihat serta rangkaian kata-kata bohong sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam unsur berikutnya di bawah ini, berhasil meyakinkan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuat saksi Elin Marlina dan suaminya Ade Suhendra percaya dan tergerak hatinya kepada terdakwa, hingga akhirnya secara bertahap saksi Elin Marlina mau menyerahkan uang tunai miliknya dalam rentang waktu tanggal 15 April 2014 s/d 15 Januari 2015 hingga total sebanyak Rp. 114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah), baik yang diserahkan langsung secara tunai atau ditransfer via ATM Bank BRI. Setelah uang sejumlah total tersebut terdakwa terima dari saksi Elin Marlina dan suaminya serta telah berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya secara tanpa hak uang tersebut terdakwa pergunakan dan habiskan untuk kepentingan terdakwa sendiri atau keperluan lain-lain yang tak dapat terdakwa pertanggung jawabkan kepada pemilik uang yang berhak;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya setelah uang sejumlah tersebut terdakwa terima dari saksi Elin Marlina dan suaminya serta telah berada dalam penguasaan terdakwa, ternyata uang tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk pengurusan saksi Elin Marlina dan suaminya menjadi PNS, melainkan terdakwa pergunakan dan habiskan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri, hingga batas waktu yang telah terdakwa janjikan kepada saksi Elin Marlina dan suaminya bisa diangkat menjadi PNS ternyata janji tersebut hanya tinggal janji semata dan kenyataannya baik saksi Elin Marlina maupun suaminya itu tidak pernah diangkat-angkat sebagai PNS sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terdakwa memang bukan pegawai yang bekerja di Dinsos Tasikmalaya sebagaimana pengakuannya semula kepada saksi Elin Marlina melainkan hanya bekerja sebagai sopir lepas, terdakwa tidak punya hubungan apa-apa dengan sdr. Agustiana, tidak punya kapasitas apapun untuk membantu seseorang agar bisa diangkat menjadi PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang kepadanya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 15 April 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 22 April 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 24 April 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 29 April 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 2 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 16 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang yang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 23 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Mei 2014;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 25 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 29 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 20 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 30 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Oktober 2014;

Yang kesemuanya disita dari ADE SUHENDRA bin ENO, dikarenakan untuk kepentingan kelengkapan pembuktian maka statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARDIYANTO GUNAWAN bin UNDANG RUSTANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 15 April 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 22 April 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 24 April 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 29 April 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 2 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 Mei 2014;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 16 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang yang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 23 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 25 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 29 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 20 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 30 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2015;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang di ATM Bank BRI cabang Banjar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Oktober 2014;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, oleh Dian Wicayanti, SH., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH., MH. dan Eka Desi Prasetya, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Endah Djuanda, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Yuliarti, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Achmad Iyud Nugraha, SH., MH.

Dian Wicayanti, SH.

Ttd.

Eka Desi Prasetya, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endah Djuanda

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)